



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukmawati alias Sukma binti  
Lukman Kaseng
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 November 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan  
Nuha, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 7 September 2022;
7. Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
8. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
9. Hakim, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan 20 Desember 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Melas, S.H., M.H. dan Untung Amir, S.H., M.H. dari Kantor Hukum LAW FIRM AGUS MELAS & Partner beralamat di Jl. Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada Tanggal 24 Agustus 2022 dengan nomor pendaftaran 145/SK/Pid/2022/PN.MII

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKMAWATI Alias SUKMA Binti LUKMAN KASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKMAWATI Alias SUKMA Binti LUKMAN KASENG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:11 (sebelas) saset ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;35 (tiga puluh lima) saset kecil berisi narkotika jenis shabu;1 (satu) timbangan digital;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.Uang tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa Sukmawati alias Sukma binti Lukman Kaseng dan Tim Penasihat hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Sukmawati alias Sukma binti Lukman Kaseng adalah batal demi hukum (*nietig*);
3. Membebaskan Terdakwa Sukmawati alias Sukma binti Lukman Kaseng dari segala dakwaan (*vrijspraak*), atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Sukmawati alias Sukma binti Lukman Kaseng pada kedudukannya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUKMAWATI Alias SUKMA Binti LUKMAN KASENG pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR yang merupakan anggota Polri pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh suami istri atas nama ASBAR DG. JAPA (DPO) dan Terdakwa SUKMAWATI Alias SUKMA Binti LUKMAN KASENG, kemudian dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR bersama dengan Tim Unit 4 Sub. III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel (selanjutnya disebut Tim Unit 4) yang dipimpin oleh AKP. ASWAN menuju ke Kabupaten Luwu Timur dan tiba pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita selanjutnya melakukan pengintaian di rumah ASBAR DG. JAPA dan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa yang ketika itu sedang berada di teras rumahnya bertemu dengan seorang laki-laki bernama JAENAL (DPO) yang datang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut kemudian SANTI (DPO) yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada JAENAL. Saksi IWAN HIDAYAT yang ketika itu masih melakukan pengintaian melihat hal tersebut sehingga sekira pukul 14.30 Wita Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR bersama dengan Tim Unit 4 menuju ke rumah Terdakwa, mengetuk pagar dan Terdakwa yang melihat hal tersebut terlihat panik kemudian langsung berlari ke rumah panggung sambil berteriak kepada SANTI "ada anggota" sehingga SANTI membuang sebagian sabu-sabu di belakang rumah panggung. Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR bersama dengan Tim Unit 4 yang melihat Terdakwa berlari ke rumah panggung kemudian memanjat pagar rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR bersama dengan Tim Unit 4 kemudian masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di temukan 11 (sebelas) saset yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam gudang dan uang tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa. Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR bersama dengan Tim Unit 4 melakukan pengeledahan di rumah kayu yang berada di sebelah rumah Terdakwa dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) saset kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang berada di belakang rumah kayu tersebut dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB.: 1225/NNF/III/2022, tanggal 1 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:
  1. 11 (sebelas) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 518,7977 gram dengan nomor barang bukti 2323/2022/NNF;
  2. 35 (tiga puluh lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 30,1194 gram dengan nomor barang bukti 2324/2022/NNF;
  3. Tas warna abu-abu berisi:
    - a. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hitam berisikan sisa kristal dengan berat netto 0,0098 gram dengan nomor barang bukti 2325/2022/NNF;
    - b. Empat pack berisi 405 (empat ratus lima) saset plastik bening kosong dengan nomor barang bukti 2326/2022/NNF;
    - c. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dengan nomor barang bukti 2327/2022/NNF;



- d. Satu pak berisi 75 (tujuh puluh lima) saset plastik bening kosong dengan nomor barang bukti 2328/2022/NNF;
- e. 1 (satu) buah timbangan digital dengan nomor barang bukti 2329/2022/NNF;

4. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 2330/2022/NNF;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SUKMAWATI Alias SUKMA Binti LUKMAN KASENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa SUKMAWATI Alias SUKMA Binti LUKMAN KASENG pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR yang merupakan anggota Polri pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh suami istri atas nama ASBAR DG. JAPA (DPO) dan Terdakwa SUKMAWATI Alias SUKMA Binti LUKMAN KASENG, kemudian dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR bersama dengan Tim Unit 4 Sub. III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel (selanjutnya disebut Tim Unit 4) yang dipimpin oleh AKP. ASWAN menuju ke Kabupaten Luwu Timur dan tiba pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita selanjutnya melakukan pengintaian di rumah ASBAR DG. JAPA dan Terdakwa yang beralamat di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa yang ketika itu sedang berada di teras rumahnya bertemu dengan seorang laki-laki bernama JAENAL (DPO) yang datang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut kemudian SANTI (DPO) yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada JAENAL. Saksi IWAN HIDAYAT yang ketika itu masih melakukan pengintaian melihat hal tersebut sehingga sekira pukul 14.30



Wita Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR bersama dengan Tim Unit 4 menuju ke rumah Terdakwa, mengetuk pagar dan Terdakwa yang melihat hal tersebut terlihat panik kemudian langsung berlari ke rumah panggung sambil berteriak kepada SANTI "ada anggota" sehingga SANTI membuang sebagian sabu-sabu di belakang rumah panggung. Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR bersama dengan Tim Unit 4 yang melihat Terdakwa berlari ke rumah panggung kemudian memanjat pagar rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR bersama dengan Tim Unit 4 kemudian masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di temukan 11 (sebelas) saset yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam gudang dan uang tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa. Saksi IWAN HIDAYAT dan Saksi ANDI ASMAR bersama dengan Tim Unit 4 melakukan pengeledahan di rumah kayu yang berada di sebelah rumah Terdakwa dan ditemukan 35 (tiga puluh lima) saset kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang berada di belakang rumah kayu tersebut dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB.: 1225/NNF/III/2022, tanggal 1 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 518,7977 gram dengan nomor barang bukti 2323/2022/NNF;
2. 35 (tiga puluh lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 30,1194 gram dengan nomor barang bukti 2324/2022/NNF;
3. Tas warna abu-abu berisi:
  - a. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hitam berisikan sisa kristal dengan berat netto 0,0098 gram dengan nomor barang bukti 2325/2022/NNF;
  - b. Empat pack berisi 405 (empat ratus lima) saset plastik bening kosong dengan nomor barang bukti 2326/2022/NNF;
  - c. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih dengan nomor barang bukti 2327/2022/NNF;
  - d. Satu pak berisi 75 (tujuh puluh lima) saset plastik bening kosong dengan nomor barang bukti 2328/2022/NNF;
  - e. 1 (satu) buah timbangan digital dengan nomor barang bukti 2329/2022/NNF;



4. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 2330/2022/NNF;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SUKMAWATI Alias SUKMA Binti LUKMAN KASENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 20 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tersebut ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII atas nama Terdakwa Sukmawati alias Sukma binti Lukman Kaseng tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iwan Hidayat, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Tim sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, bahwa di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur sering terjadi transaksi jual-beli narkotika. Informasi tersebut memuat nama yakni, Asbar DG'Japa bersama istrinya yang bernama Sukmawati Alias Sukma Binti Lukman Kaseng, ciri-ciri Asbar DG'Japa dan tempat tinggal yang digambarkan seperti hutan, memiliki tembok setinggi 2 (dua) Meter lebih serta di atas tembok tersebut dipasang kawat duri dan pintu gerbang masuk yang dikunci. Kemudian Saksi diperintahkan untuk pergi ke Luwu Timur, Saksi berangkat dari Makassar ke Luwu Timur pada hari Kamis, 24 Maret 2022 dan sampai di Luwu Timur pada hari Jum'at 25 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 Wita. Kemudian ketika Saksi sampai di Luwu Timur, Saksi berkonsultasi kepada Unit dan Kanit dan beristirahat. Kemudian pada pukul 11.00 Wita, Saksi melakukan pemantauan yang berjarak kurang



lebih 100 (seratus) Meter dari rumah tersebut, selama sekitar 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa Saksi tidak bisa melihat orang yang di dalam rumah tersebut dari luar, namun orang yang di dalam rumah tersebut dapat terlihat jika dilihat dari dalam pagar;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) orang yang berada di pagar seperti menyodorkan sesuatu dan Terdakwa di dalam pagar;
- Bahwa Saksi sempat meninggalkan lokasi, dan kembali lagi sekitar pukul 14.00 Wita. Kemudian Saksi dan rekan-rekannya menggedor-gedor pintu pagar rumah tersebut, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dari depan rumah berlari masuk ke rumah dan ada 6 (enam) orang di depan rumah, namun pintu pagar tersebut tidak dibuka, sehingga Saksi masuk ke dalam pagar dengan cara memanjat pagar dengan menggunakan balok dan berpegangan dengan pohon, kemudian setelah Saksi berhasil masuk ke dalam pagar tersebut, Saksi mengumpulkan 6 (enam) orang tersebut dan menyuruh membuka pagar, setelah pagar terbuka Tim masuk ke dalam pagar tersebut. Di dalam pagar tersebut terdapat 2 (dua) rumah yakni rumah batu dan rumah panggung. Kemudian Tim melakukan pengeledahan di rumah batu, kemudian Andi Asmar menemukan 11 (sebelas) Sachet ball yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dalam gudang. Kemudian Saksi menggeledah di rumah panggung dan menemukan 35 (tiga puluh lima) sachet plastik ukuran kecil narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) timbangan digital, kedua barang tersebut di kemas dalam kantong plastik dan disimpan di dekat jendela kamar kedua dan juga ada uang yang ditemukan pada saat pengeledahan rumah yang berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan dimana suami Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan suaminya, karena Terdakwa sudah lama tidak bertemu dengan suaminya;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang tadi datang ke rumah Terdakwa sebelum saksi dan tim datang, dan Terdakwa menjawab bahwa orang tersebut merupakan teman yang sedang membayar hutang yang bernama Zaenal;
- Saksi tidak mengetahui orang yang di depan pagar yang bertemu dengan Terdakwa menyodorkan sesuatu, Saksi hanya mengetahui kedua orang



tersebut hanya berhadapan-hadapan namun Saksi melihat ada barang yang diserahkan dari kedua orang tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) sachet plastik ukuran kecil narkoba jenis shabu-shabu ditemukan di bawah jendela kamar kedua, rumah kayu;
- Bahwa dahulu Asbar DG'Japa seorang pengepul besi tua, dan sekarang penjual narkoba jenis shabu. Sedangkan Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui Informasi bahwa Asbar DG'Japa dan Istrinya sudah lama menjual Narkoba, namun Informasi yang Saksi terima adalah ada barang yang masuk kurang lebih 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa istri Asbar DG'Japa yang lain tidak mengaku pada saat penangkapan, jikalau Istri Asbar DG'Japa yang lain mengaku, maka Saksi dan rekan-rekannya akan mengamankannya juga. Terdakwa baru mengatakan bahwa ada istri lain Asbar DG'Japa di lokasi kejadian yang bernama Santi, pada saat Terdakwa di Makassar. Dan sempat Saksi dan rekan-rekannya kembali mendatangi lokasi kejadian dan kontrakannya, namun kondisinya sudah kosong;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Andi Asmar, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Saksi Iwan Hidayat, bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Pada waktu itu Saksi Iwan Hidayat menjelaskan menyebut nama, yakni Asbar DG'Japa dan Istrinya;
- Bahwa Saksi Iwan Hidayat tidak memberitahu siapa nama Istri Asbar DG'Japa;
- Bahwa Saksi berangkat dari Makassar ke Luwu Timur pada hari Kamis 24 Maret 2022, kemudian tiba di Luwu Timur pada hari Jum'at, 25 Maret 2022, kemudian awalnya Saksi Iwan Hidayat dan anggota yang lain melakukan pengintaian namun Saksi tidak ikut untuk melakukan pengintaian;



- Bahwa Kondisi sekitar TKP tersebut adalah perkampungan, yang mana rumah TKP tersebut dekat dengan tetangganya dan rumah TPK tersebut di pagari tembok 2 (dua) meter. Kemudian di dalam pagar tersebut ada 2 (dua) rumah, yakni rumah kayu dan rumah batu;
- Bahwa Saksi langsung datang ke TKP, yang mana pagar besinya sudah terbuka, pagar tersebut ada sela-sela, sehingga orang diluar dapat melihat ke dalam pagar tersebut, kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang dewasa, 3 (satu) orang remaja, orang-orang tersebut sudah berkumpul di depan rumah, sedang duduk-duduk;
- Bahwa Saksi pada waktu itu melakukan pengeledahan di rumah Batu saja dan menemukan 11 (sebelas) sachet plastik ukuran sedang narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 517,797 gram yang ditimbang bersama dengan sachet plastiknya di panci yang ditutup oleh penutup kipas di dalam gudang rumah bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mengetahui barang bukti tersebut adalah sabu, dan mengatakan barang tersebut merupakan barangnya Asbar DG'Japa;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bagaimana introgasi yang dilakukan oleh rekan-rekan saksi kepada Terdakwa namun Saksi mengetahui Terdakwa mengaku, bahwa pemilik uang tunai sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) adalah milik Asbar DG'Japa;
- Bahwa Subjek dari Target Operasi adalah Asbar DG'Japa dan Istrinya dan Saksi baru mengetahui Santi merupakan Istri dari Asbar DG'Japa setelah Terdakwa ke Makassar dan memberitahu bahwa Santi merupakan Istri dari Asbar DG'Japa, namun yang dibawa ke Polda hanya Terdakwa saja;
- Bahwa sebelumnya tidak ada anggota tim yang bertanya, siapa saja Istri dari Asbar DG'Japa kepada orang-orang yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada yang menanyai Santi;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar nomor: 1225/NNF/III/2022, tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) saset ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu;
- 35 (tiga puluh lima) sashet kecil berisi narkotika jenis shabu;



- 1 (satu) timbangan digital;
- Uang tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya Terdakwa telah mengajukan saksi *A de charge* 'saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa' guna didengar keterangannya di depan persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lukman Kaseng, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung pertama Saksi dari 6 (enam) orang anak Saksi;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa kawin siri dengan Daeng Japa di Makassar, tanpa sepengetahuan dengan Saksi, beberapa tahun kemudian Terdakwa datang kepada Saksi untuk memperbaiki hubungannya dengan Saksi, untuk itu Saksi meminta Terdakwa untuk menikah secara sah menurut negara. Kemudian Terdakwa menikah lagi dengan Daeng Japa di Kantor Urusan Agama di Sorowako;
  - Bahwa ada 2 (dua) anak dari Terdakwa dan Daeng Japa, yakni berumur 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara narkoba setelah kejadian ini, sebelumnya Saksi mengetahui pekerjaan Daeng Japa adalah pembeli beli tua;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan lain Daeng Japa;
  - Bahwa sekarang ini yang menafkai 2 (dua) orang anak dari Terdakwa adalah Saksi dan Saksi yang mengasuh anak Terdakwa selama Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa 2 (dua) orang anak dari Terdakwa ini berada di Makassar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Daeng Japa sekarang;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di Sorowako;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan di berita melalui ponselnya, bahwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika 500 (lima ratus) gram, dan ada uang;
- Bahwa Saksi pada waktu itu berada di Makassar, dan mengetahui Terdakwa diamankan oleh Polisi pada Jumat sore hari dari telfon salah satu keluarganya kemudian, Saksi ditelfon oleh Terdakwa pada waktu Terdakwa sampai di Polda;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada waktu di Polda, Terdakwa hanya menangis dan memberitahu faktanya kepada Saksi, dan Saksi dan Terdakwa tidak membahas tentang keterkaitan Daeng Japa pada waktu di Polda, hanya saja Terdakwa menyesal karena pergi ke rumah dimana Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Daeng Japa menikah sebanyak 5 (lima) kali, dan Terdakwa merupakan istri ketiga dari Daeng Japa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus Pidana sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual barang kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Daeng Japa merupakan bandar narkotika sampai ketika pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa bersama Daeng Japa sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada suatu waktu di Tahun 2022 satu bulan sebelum penangkapan, setelah Terdakwa cek-cok dengan Daeng Japa, Terdakwa menelfon Saksi untuk meminta kunci kos di Sorowako;
- Bahwa kos Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Daeng Japa terakhir ke Luwu Timur, namun Saksi terakhir bertemu dengan Daeng Japa ketika di Tenggara, pada malam pertama setelah Orang tua Saksi meninggal;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sorowako yang beralamat di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa tinggal disana sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, untuk tidak pulang ke rumahnya di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, jika di sana masih ada Istri kelima Daeng Japa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada Istri lain Daeng Japa yang berada di Rumah di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur yang bernama Santi, yang pada saat itu tidak ikut ke Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pemilik rumah kayu dan Batu di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur tersebut adalah Terdakwa yang pada saat itu ditempati oleh Santi;
- Bahwa Terdakwa bersama sepupunya yang bernama Sultan yang berumur 50 (lima puluh) Tahun dan Istrinya yang bernama Hj. Wahidah, kemudian Sepupu yang berasal dari Soppeng yang bernama Semma, dan ada keponakan Saksi yang berasal dari Bone yang bernama Fadli, dari Sulawesi Tenggara pergi ke rumahnya di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dengan mengendarai mobil Raize warna kuning;
- Bahwa kelima istri Daeng Japa tidak tinggal satu rumah, Istri pertama tinggal di Makassar, Istri kedua tinggal di Makassar, Istri ketiga tinggal di Sorowako, Istri ke empat dan kelima Saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal;
- Bahwa selama ini rumah yang beralamat di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur merupakan tempat tinggal Terdakwa dan Daeng Japa dan tidak ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kontrakan Saksi ke Tenggara, kemudian Terdakwa berangkat dari Tenggara ke Rumah Terdakwa di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak kerkeberatan;

2. Ansar Golong, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Daeng Japa dengan Istri pertama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, di rumah Daeng Japa, di Sorowako, Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa istri pertama dengan Daeng Japa sudah bercerai;
- Bahwa Saksi merupakan Anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara;
- Istri Daeng Japa yang pertama di Makassar, Istri yang kedua Daeng Japa yang bernama Ibu Eda tinggal di Kuari, Istri yang ketiga Daeng Japa yang bernama Sukmawati, Istri yang ke empat bernama Ibu Ita yang tinggal di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungadidi, dan Istri yang kelima yang bernama Santi tinggal di Wasuponda;

- Bahwa tidak ada Anak dari Daeng Japa dengan Istri yang kelimanya;
- Bahwa sampai sekarang Istri kelima Daeng Japa yang bernama Santi berstatus kawin dengan Daeng Japa, dan Santi merupakan pengedar narkoba di Wasuponda, Santi tinggal dengan Daeng Japa dan Daeng Japa tidak pernah menetap;
- Bahwa Daeng Japa bersama Terdakwa pernah tinggal di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur dan istri kelima Daeng Japa yang bernama Santi pernah tinggal di sana;
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi bertransaksi narkoba di rumahnya di Wasuponda;
- Bahwa Santi mulai transaksi narkoba 4 (empat) bulan terakhir;
- Bahwa Santi sebelum Terdakwa ditangkap, sudah memiliki narkoba sabu, yang disimpan dibanyak sachet kecil yang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Harga sabu tersebut bervariasi, yakni ada yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Santi mendapat sabu tersebut dari Daeng Japa;
- Bahwa Saksi tidak melapor ke Polisi, karena takut dengan Daeng Japa, Saksi pernah diancam untuk dipukul oleh Daeng Japa;
- Bahwa ada oknum polisi di Polres Luwu Timur dan Resnarkoba yang datang ke rumah Daeng Japa, dan Saksi hanya kenal wajah saja, oknum tersebut datang ke rumah Daeng Japa untuk minta uang untuk ongkos makan/ongkos pulang, dan biasanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang Oknum yang datang ke rumah Daeng Japa;
- Bahwa oknum yang datang ke rumah Daeng Japa mengetahui Daeng Japa merupakan bandar narkoba besar;
- Bahwa pekerjaan Saksi mencari besi tua, Saksi membeli Besi ke masyarakat setempat, pendapatan dari mencari besi tua perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Daeng Japa yang membangun rumah di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur yang pada waktu itu beristri dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa Daeng Japa belum melakukan bisnis narkoba sebelum menikah dengan Terdakwa, karena Daeng Japa melakukan bisnis Narkoba ketika menikah dengan Santi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Daeng Japa tidak pernah menyimpan barang bukti yang lebih dari satu kilo, yang Saksi dengar dari orang-orang, Daeng Japa paling banyak menyimpan sabu-sabu 1 (satu) ball sampai 2 (dua) ball, yang mana berat satu ball seberat 45 (empat puluh lima) gram;
- Bahwa masyarakat setempat mengetahui bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur adalah tempat menjual sabu-sabu;
- Bahwa biasanya yang dilakukan orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sedang menimbang besi atau membeli sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Ratnawati, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selain sebagai Ibu Rumah Tangga, Terdakwa menjual besi tua, Kosmetik, dan baju;
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap, Anak Terdakwa bersama kakek dan neneknya yang sekarang berada di Makassar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Narkoba Sabu-sabu;
- Bahwa sehari sebelum Terdakwa digerebek, Terdakwa berada di Tenggara karena nenek Terdakwa meninggal;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumahnya di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dan tiba pada satu hari sebelum kejadian penggerebekan;
- Bahwa Santi dan Daeng Japa yang tinggal di rumah tersebut, sebelum Terdakwa pergi ke rumah tersebut;
- Bahwa Daeng Japa tersebut dikenal sebagai penjual besi tua dan pengedar narkoba sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Daeng Japa sekarang;
- Bahwa ada istri kelima Daeng Japa selain Terdakwa yang terlibat dalam masalah ini yang bernama Santi;



- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur pada waktu penggerebekan adalah Terdakwa, Keluarga dari Tenggara, dan Santi;
- Bahwa Terdakwa pernah curhat terkait ketakutannya Daeng Japa menjual Narkotika, kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat diusir oleh Daeng Japa dan tinggal di rumah Ayah dari Terdakwa, kemudian setelah dari Tenggara, Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022 di rumahnya yang beralamat di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Pada saat hendak ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah berkumpul bersama keluarganya. Kemudian ada orang yang bernama Zaenal datang diluar pagar dan menyebut-nyebut nama Daeng Japa dan Santi berkali-kali, kemudian Terdakwa mendekat ke pagar dan bertanya kepada Saksi terkait keperluannya ke rumah tersebut, kemudian Zaenal tersebut menyatakan keperluannya untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa menanyakan jumlah utang yang akan dibayar oleh Zaenal, Kemudian Zaenal menyatakan utangnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu), kemudian Terdakwa memanggil keponakan Daeng Japa dan memberitahu bahwa ada orang yang membayar hutang, kemudian uang tersebut diambil oleh keponakan Daeng Japa, kemudian keponakan Daeng Japa tersebut pergi ke rumah kayu, kemudian Terdakwa kembali ke teras rumah, ketika Terdakwa kembali ke teras rumah tersebut, muncul Santi dan keponakan Daeng Japa menuju ke pagar rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat Santi memberikan kantong plastik kecil warna putih kepada Zaenal, kemudian Terdakwa melihat mobil Zaenal naik, dan muncul orang yang berlari, kemudian orang tersebut menendang gerbang dan menyuruh untuk membuka gerbang pagar tersebut, kemudian Saksi berpindah ke rumah kayu dan melihat Santi dibagian dapur membuang sesuatu ke belakang,



kemudian Terdakwa memarahi Santi karena telah bekerja sebagai penjual sabu-sabu, setelah Terdakwa melihat Santi membuang sabu-sabu, Terdakwa mengambil kunci dan membukakan pintu gerbang pagar rumah tersebut, kemudian anggota-anggota dari kepolisian yang diluar pagar masuk dan langsung menuju ke rumah kayu, pada waktu itu Terdakwa sedang berada di teras rumah, kemudian ada barang bukti yang ditemukan di rumah tinggi, kemudian Santi mengikuti anggota dan Santi memperlihatkan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat polisi menemukan barang bukti tersebut, polisi meletakkan barang bukti tersebut ke meja, kemudian anggota-anggota Polisi tersebut bertepuk tangan, kemudian salah satu anggota polisi mengatakan masih banyak barang bukti sabu-sabu ini. Kemudian tidak ada pemeriksaan barang bukti tersebut untuk memastikan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sabu-sabu;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) sachet plastik ukuran kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 30,1194 gram yang ditimbang bersama dengan sachet plastiknya dan 1 (satu) timbangan digital, ditemukan di Rumah Kayu;
- Bahwa 11 (sebelas) sachet plastik ukuran sedang narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 517,797 gram yang ditimbang bersama dengan sachet plastiknya, ditemukan di gudang belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di kamar Terdakwa;
- Pemilik barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) adalah milik Daeng Japa, karena uan tersebut sudah ada di kamar Terdakwa ketika Terdakwa tiba di rumahnya;
- Bahwa hutang Zainal kepada Daeng Japa sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Zainal, kemudian Terdakwa memberitahu Adam yang sedang berada di Teras, bahwa ada utang dari Zaenal, kemudian memberikan uang tersebut kepada Adam untuk di serahkan kepada Santi. Kemudian Adam pergi ke rumah kayu untuk memanggil Santi. Kemudian Santi keluar membawa plastik berwarna putih kecil dan memberikannya kepada orang yang berada di depan pagar rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal di rumahnya di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sekitar 5 (lima) tahun;



- Bahwa suami Terdakwa yaitu Daeng Jappa mulai berbisnis narkoba jenis sabu, ketika menikah dengan Santi, sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Daeng Japa pernah menjual sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sewaktu Terdakwa masih tinggal bersama Daeng Japa sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa dan Daeng Japa bertengkar 3 (tiga) bulan sebelum di tangkap, kemudian Terdakwa tinggal di kontrakan Ayahnya, Terdakwa bertengkar dengan Daeng Japa, karena ada Santi. Sehingga Daeng Japa tidak membukakan pagarnya. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah kontrakan ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur Karena Terdakwa hendak mengambil barang dagangannya;
- Bahwa Jarak rumah kontrakan Ayah Terdakwa dengan rumah Terdakwa di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, sejauh 2 (dua) km;
- Bahwa Sebelum tahun baru 2022, Terdakwa pernah meminta uang kepada Daeng Japa, kemudian Daeng Japa memberikan barang yang di lakban. Kemudian Daeng Japa memberitahu Terdakwa bahwa nanti ada orang yang mengambil barang tersebut, dan akan memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Daeng Japa menyuruh Terdakwa untuk mengambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mentransfer sisanya kepada Daeng Japa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi Iwan Hidayat dan Saksi Andi Asmar bersama dengan anggota Tim lainnya dari Reserse Narkoba Polda Sulsel, melakukan pengintaian di rumah Terdakwa di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dan kemudian melakukan pengeledahan setelah melihat seorang laki-laki bernama Zaenal menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa dari depan pagar;



- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) saset kristal bening seberat 518,7977 gram dan 35 (tiga puluh lima) saset kristal bening seberat 30,1194 gram dan Uang tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 11 (sebelas) saset kristal bening seberat 518,7977 gram dan 35 (tiga puluh lima) saset kristal bening seberat 30,1194 gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa adalah istri ketiga dari seorang lelaki yang bernama Daeng Japa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk menguasai maupun mengedarkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan



Terdakwa bernama Sukmawati alias Sukma binti Lukman Kaseng yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, Saksi Iwan Hidayat dan Saksi Andi Asmar bersama dengan anggota Tim lainnya dari Reserse Narkoba Polda Sulsel, melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Bumper, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) saset kristal bening seberat 518,7977 gram dan 35 (tiga puluh lima) saset kristal bening seberat 30,1194 gram, satu timbangan digital dan Uang tunai sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur yang didakwakan atau tidak maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian unsur sehingga terang dan jelas apakah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti untuk dikorelasikan dengan alat bukti lainnya, sedangkan untuk membuktikan sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan alat bukti keterangan saksi dan juga keterangan Terdakwa di sisi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menemukan fakta hukum menggunakan seluruh alat bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tentang benar terjadinya tindak pidana mau pun benar tidak terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan fakta melalui keterangan saksi dan barang bukti yang dibenarkan oleh semua pihak di depan persidangan bahwa di rumah Terdakwa telah ditemukan 11 (sebelas) saset kristal bening seberat 518,7977 gram dan 35 (tiga puluh lima) saset kristal bening seberat 30,1194 gram yang diduga adalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan sedang berada di rumah milik Terdakwa bersama beberapa orang keluarganya yang mana di rumah tersebut juga di temukan 11 (sebelas) saset kristal bening seberat 518,7977 gram dan 35 (tiga puluh lima) saset kristal bening seberat 30,1194 gram yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB.: 1225/NNF/III/2022, tanggal 1 April 2022, barang bukti yang ditemukan termasuk tersebut mengandung metamfetamia atau merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui sendiri di depan persidangan bahwa Terdakwa mengetahui adanya barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu milik Daeng Java yang tidak lain adalah suami Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada kesempatan yang telah diberikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar ada di locus delicti rumah suami Terdakwa yaitu Daeng Japa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Daeng Japa yang juga merupakan buron sekaligus bandar besar narkotika yang sampai saat ini belum tertangkap, sehingga dengan tidak adanya hubungan Terdakwa dengan kepemilikan barang bukti tersebut maka Terdakwa haruslah dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum terdakwa untuk membebaskan Terdakwa atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, erat hubungannya dengan pertanggungjawaban Terdakwa atas penguasaannya terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pertanggungjawaban Terdakwa maka harus dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana dalam doktrin hukum pidana merupakan makna dari *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan dalam perbuatan menguasai suatu barang tidak mensyaratkan adanya hubungan kepemilikan antara pelaku dengan barang tersebut yang mana pelaku dapat dikualifikasikan sebagai menguasai suatu barang apabila barang tersebut ada dalam penguasaannya sebagaimana makna penguasaan dalam arti *bezit* yang mana termasuk menyimpan barang tersebut di dalam rumah pribadinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah batu dan rumah kayu yang ada dalam satu pekarangan tertutup sebagaimana *locus delicti* adalah rumah milik Terdakwa bersama suaminya yaitu Daeng Japa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menikah dengan Daeng Japa sejak 2018 dan Daeng Japa sudah berbisnis narkoba jenis sabu sekitar dua tahun lebih dan Terdakwa sendiri telah mengetahuinya sejak awal;

Menimbang, bahwa terlepas dari fakta Terdakwa bukanlah pemilik dari narkoba jenis sabu sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan atau sebaliknya, adanya fakta bahwa Terdakwa telah mengetahui perbuatan suaminya yang menjual sabu selama dua tahun lebih maka dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dengan hadirnya Terdakwa di *locus delicti* saat ditemukannya barang bukti yang mana tempat tersebut adalah rumah pribadi milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengetahui bisnis narkoba yang dilakukan oleh suami Terdakwa selama dua tahun lebih dan selama dua tahun lebih itu juga Terdakwa juga menikmati hasil penjualan sabu sebagai nafkah dari suaminya tersebut tanpa adanya usaha yang nyata dari Terdakwa untuk menghentikannya maka telah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa sendiri memang berkehendak dengan adanya narkoba jenis sabu sebagaimana barang bukti berada di rumah pribadinya sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa juga terlibat dalam aktifitas peredaran narkoba jenis sabu atau tidak maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa harus memenuhi salah satu perbuatan yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba jenis sabu sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa dalil terkait adanya aktifitas peredaran narkoba jenis sabu dalam kronologio dakwaan Penuntut Umum adalah: Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki bernama Zaenal (DPO) yang datang untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut dan menyerahkannya kepada Adam dan Adam menyerahkan uang tersebut kepada Santi (DPO) kemudian Santi (DPO) yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Zaenal (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, fakta yang terungkap di persidangan adalah: Terdakwa sempat bertemu dengan seseorang yang bernama Zaenal di depan pagar dan melakukan suatu transaksi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Penuntut Umum telah membuktikannya alat bukti keterangan saksi Iwan Hidayat dan Andi Asmar yang menerangkan bahwa para saksi tersebut sempat mengintai rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa telah bertemu Zaenal di depan gerbang rumah milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada di dalam rumah dalam keadaan pintu pagar tertutup, sedangkan Zaenal berada di luar rumah dan Terdakwa sempat memberikan sesuatu yang wujudnya tidak saksi ketahui kepada Zaenal;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui keterangannya mengatakan bahwa pada *locus* dan *tempus delicti* tersebut Terdakwa bukan sedang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Zaenal melainkan Zaenal datang ke rumah Terdakwa untuk membayar utang dan hanya menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dua fakta yang berbeda tersebut Majelis Hakim akan menggali petunjuk dari beberapa fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui suatu kejadian bahwa ketika Terdakwa selesai menerima uang dari Zaenal tersebut di depan pagar rumah Terdakwa, Terdakwa kembali ke teras rumah Terdakwa dan memberikan uang tersebut kepada Adam kemudian Adam menyerahkan uang tersebut kepada Santi (DPO) dan kemudian melihat Santi (DPO) membawa sebungkus saset



plastik berwarna putih kecil dan menyerahkannya kepada Zaenal yang sedang berada di depan gerbang;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan diperkuat keterangan saksi *a de charge* Ansar Golong bahwa Terdakwa sudah lama tinggal bersama suaminya yaitu Daeng Japa dan mengetahui bahwa suaminya tersebut sering menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi *a de charge* Ansar Golong menerangkan bahwa masyarakat setempat hampir semuanya mengetahui bahwa di rumah milik Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi narkotika dan saksi mengetahui sendiri karena sering mampir ke rumah tersebut dan melihatnya langsung, sehingga bila ada orang yang datang ke rumah tersebut biasanya hanya untuk membeli sabu atau membeli besi;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Zaenal di depan gerbang rumah miliknya sempat menyerahkan uang tersebut kepada Adam kemudian diteruskan kepada Santi sebelum Santi menyerahkan sebungkus saset plastik putih kecil, ada tendensi fakta yang kuat bahwa apa yang diserahkan oleh Santi tersebut adalah narkotika jenis sabu dari wujudnya yang berupa plastik berwarna putih kecil dan bila di kaitkan dengan adanya fakta barang bukti sabu dengan berat sekitar 540 gram di rumah Terdakwa dan keterangan saksi *a de charge* Ansar Golong bahwa saksi tersebut melihat sendiri seringnya terjadi jual beli narkotika di rumah tersebut maka Majelis Hakim yakin bahwa benda yang diserahkan oleh Santi kepada Zaenal adalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terkait adanya kesengajaan Terdakwa dalam perbuatannya menyerahkan uang dari Zaenal kepada Adam yang kemudian diteruskan kepada Santi, Terdakwa membantahnya dengan dalil bahwa Terdakwa tidak mengetahui bila uang tersebut diberikan oleh Zaenal kepada Terdakwa adalah untuk pembayaran utang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menemukan kejanggalan bahwa tidak mungkin Santi yang saat itu menerima uang yang diperoleh dari Zaenal dari Terdakwa melalui Adam, dan Santi langsung mengerti dan membawa satu saset sabu dan diserahkan kepada Zaenal tanpa adanya informasi yang diberikan oleh Terdakwa melalui Adam bahwa Zaenal datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah logika berpikir tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak tau dan tidak mengatakan sepeatah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata pun ketika memberikan uang dari Zaenal kepada Adam selain mengatakan ada utang dari Zaenal;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut semakin memperjelas adanya kebohongan dalam keterangan Terdakwa dikarenakan semakin tidak mungkin bila Terdakwa menerima uang pembayaran utang dari Zaenal dan menyerahkannya begitu saja kepada Adam dengan memberitahukan bahwa uang tersebut adalah uang pembayaran utang sementara Santi tanpa informasi apapun tiba-tiba memberikan satu saset narkotika jenis sabu kepada Zaenal;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejanggalan pada keterangan Terdakwa tersebut maka isi keterangan tersebut dapat dikesampingkan sehingga dengan adanya petunjuk sebagaimana dalam uraian fakta tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terlibat dalam perbuatan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa fakta kejadian jual beli narkotika jenis sabu dan keterlibatan Terdakwa tersebut juga diperkuat dengan adanya fakta dari pengakuan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa sebelum tahun baru 2022, Terdakwa pernah meminta uang kepada Daeng Japa, kemudian Daeng Japa memberikan narkotika jenis sabu yang dibalut lakban dan memberitahu pada Terdakwa bila nanti ada orang yang mengambil barang tersebut dan memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, maka Terdakwa boleh mengambil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mentransfer sisanya kepada Daeng Japa. Maka adanya fakta tersebut bahwa Terdakwa memang pernah menjual sabu milik Daeng Japa pada waktu sebelumnya tanpa adanya keraguan, dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pada locus dan tempus delicti memang benar Terdakwa telah terlibat dalam dalam perbuatan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual maupun mengedarkan sabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 114 ayat (2)

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dakwaan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) saset ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 517,797 gram;
- 35 (tiga puluh lima) sashet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 30,1194 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan digital;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Adalah barang bukti hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan termasuk yang terbesar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili;
- Perbuatan Terdakwa adalah penghambat program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;
- Menurut data arsip Pengadilan Negeri Malili telah banyak penyalahguna narkoba mendapatkan sabu dari seorang yang bernama Daeng Japa sehingga telah banyak terpidana yang menjadi korban Daeng Japa sementara Terdakwa selama ini telah menikmati hasil dari penjualan narkoba tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bukan pemilik utama dari narkoba yang ditemukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukmawati alias Sukma binti Lukman Kaseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 11 (sebelas) saset ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 517,797 gram;
  - 35 (tiga puluh lima) sashet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 30,1194 gram;
  - 1 (satu) timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Dewinda Raisa Hasani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera,

Sitti Kalsum, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)